

MI  
GUNAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
INDERALAYA**

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DHUAFAN  
(STUDI KASUS YAYASAN AMIL ZAKAT PUSRI)**



**Diajukan Oleh :**

**FITTRIYANI  
01033120042**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**


**2007**

07

1/1

332. 04107  
Fit  
a  
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
INDERALAYA



SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DHUFA  
(STUDI KASUS YAYASAN AMIL ZAKAT PUSRI)**



R. 15772  
1534

**Diajukan Oleh :**

**FITTRIYANI  
01033120042**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**2007**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**SKRIPSI**


**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DHUAF  
(STUDI KASUS YAYASAN AMIL ZAKAT PUSRI)**

Oleh :


**FITTRIYANI**

**NIM 01033120042**


**Ketua Panitia**

  
**Drs. H. Farmizi A. Raszyd**  
**NIP. 130365896**


**Anggota**

  
**Drs. Nazli Adnan, Msi**  
**NIP.131801648**

**Anggota**

  
**Dr. Bernadette R, M.Sc**  
**NIP.131844038**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

  
**Dr. Taufiq Marwa, SE, MSi**  
**NIP. 132050493**

**MOTTO :**

*"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Al-Mujadilah :11)*

*"Barangsiapa berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju jannah. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu tanda ridha dengan yang dia perbuat." (Dari hadits yang panjang riwayat Muslim)*

*"Barangsiapa keluar dalam rangka thalabul ilmu (mencari ilmu), maka dia berada dalam sabilillah hingga kembali." (HR, Tirmidzi, hasan)*

*"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR, Muslim)*

*"Barangsiapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka Allah akan pahamkannya dalam (masalah) dien (agama)." (HR, Bukhari)*

*Ku persembahkan karya terbaikku ini untuk:*

↓ *Ayah dan Emak tercinta*

↓ *Saudara²ku tersayang : Talisa & Rina, Usman & Rini, Usup & Upa, Datok*

↓ *Keponakanku yang lucu : Shyfa Az-zahra & Afifa Nur Izati*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan skur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Profesi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa (Studi Kasus Yayasan Amil Zakat PT PUSRI)*"

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan guna mencapai gelar keserjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, pengarahan maupun bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Ridho Djafar selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Syamsurijal, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Taufiq Marwa, MSi selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hj. Sa'adah Yuliana SE, MSi selaku Seketaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan sekaligus pembimbing akademik penulis.

5. Bapak Drs. H. Tarmizi A. Rasyid selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti.
6. Bapak Nazeli Adnan, SE, MSi selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Suhel, MSi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk meneliti tentang dampak zakat terhadap perekonomian.
8. Bapak dan ibu dosen beserta staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Rekan-rekan seperjuangan Etty, Bunga, Hepri, Nia, Lita, Rena, Lia, O'ok, Bik Ren, Nurul yang banyak memberikan bantuan kepada saya baik moril maupun nonmoril. Khusus untuk Fatima, Ria dan Vika cepet tamat ye.....

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran demi tercapainya penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

5 Februari 2007,


Penulis

## DAFTAR ISI

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL               |     |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI |     |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  |     |
| MOTTO.....                  | iv  |
| KATAPENGANTAR.....          | vi  |
| DAFTAR ISI.....             | vii |
| DAFTAR TABEL.....           | ix  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....        | x   |

### BAB I. PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....                | 1  |
| 1.2. PERUMUSAN MASALAH.....                        | 6  |
| 1.3. TUJUAN.PENELITIAN.....                        | 6  |
| 1.4. MANFAAT PENELITIAN.....                       | 7  |
| 1.5. TINJAUAN PUSTAKA                              |    |
| 1.5.1. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi..... | 7  |
| 1.5.2. Landasan Teori                              |    |
| 1.5.2.1. Distribusi Dalam Islam.....               | 9  |
| 1.5.2.2. Pemberdayaan Masyarakat.....              | 13 |
| 1.5.2.3. Peran Modal Dalam Pembangunan.....        | 15 |



|  |    |
|--|----|
| 1.5.2.4. Ketimpangan Pendapatan Masyarakat.....  | 16 |
| 1.6. PENELITIAN TERDAHULU.....                   | 19 |
| 1.7. ALUR PIKIR.....                             | 22 |
| 1.8. HIPOTESA.....                               | 23 |
| 1.9. METODE PENELITIAN                           |    |
| 1.9.1. Ruang Lingkup Penelitian.....             | 23 |
| 1.9.2. Data dan Sumber Data                      |    |
| 1.9.2.1. Primer.....                             | 24 |
| 1.9.2.2. Sekunder.....                           | 24 |
| 1.9.3. Sampel dan Metode Pengambilan Sampel..... | 24 |
| 1.9.4. Teknik Analisis                           |    |
| 1.9.4.1. Analisis Efektivitas Pendistribusian    |    |
| Dana Zakat Profesi.....                          | 27 |
| 1.9.4.2. Analisis Dampak Pendistribusian         |    |
| Dana Zakat Profesi.....                          | 27 |
| 1.9.4.3. Analisis Statistik Mengukur             |    |
| Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.....            | 29 |
| 1.9.4.4. Analisis Statistik Untuk                |    |
| Mengukur Ketimpangan Pendapatan.....             | 30 |
| 1.9.5. Batasan Operasional Variabel.....         | 30 |



## **BAB II. GAMBARAN UMUM**

### **2.1. SEJARAH SINGKAT YAZRI**

- 2.1.1. Latar Belakang Berdirinya YAZRI..... 32
- 2.1.2. Landasan Berdirinya YAZRI..... 33
- 2.1.3. Misi, Visi, dan Etos Kerja YAZRI..... 34

### **2.2. KEBIJAKAN PENYALURAN DANA ZAKAT PROFESI DAN PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN YAZRI**

- 2.2.1. Kebijakan Pembagian Ashnaf..... 35
- 2.2.2. Kebijakan Penyaluran Dana Kepada Mustahiq..... 40
- 2.2.3. Program-program Unggulan..... 41

### **2.3. PERKEMBANGAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT**

- PROFESI UNTUK KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF..... 43

## **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. IDENTIFIKASI RESPONDEN..... 47**

### **3.2. EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI**

- 3.2.1. Ketepatan Sasaran..... 49
- 3.2.2. Ketepatan Penggunaan Dana..... 50
- 3.2.3. Pengembalian Dana..... 51
- 3.2.4. Pelatihan Usaha..... 52

### **3.3. DAMPAK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI TERHADAP**

- PENDAPATAN DAN KESEMPATAN KERJA DHUAFU..... 53

|  |    |
|--|----|
| 3.4. DAMPAK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI<br>TERHADAP PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN..... | 55 |
| 3.5. DAMPAK PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI<br>TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN.....           | 57 |

#### **BAB IV. PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1. KESIMPULAN..... | 59 |
| 4.2. SARAN.....      | 60 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>  | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| 1.1. Perbandingan Dana Zakat Profesi Yang Berhasil<br>Dihimpun oleh YAZRI, LAZ DSIM, dan BAZ SUMSEL<br>Tahun 2002 – 2005..... | 5              |
| 1.2. Pengelompokan Populasi dan Sampel Mustahik Produktif...  | 26             |
| 1.3. Indikator Kemiskinan Daerah Pedesaan dan Perkotaan.....  | 29             |
| 2.1 Jumlah Dana Zakat Profesi Yang Diterima Oleh YAZRI<br>Periode 2002 – 2005.....  | 43             |
| 2.2. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Asnaf Fakir Miskin<br>Pada Tahun 2005.....  | 45             |
| 2.3. Jumlah Dana Yang Disalurkan untuk Kegiatan Ekonomi<br>Produktif dan Jumlah Mustahik / Dhuafa<br>Tahun 2003 – 2004.....   | 46             |
| 3.1. Responden Menurut Tingkatan Umur Dan Jenis Kelamin....   | 47             |
| 3.2. Tingkat Pendidikan Responden.....  | 48             |
| 3.3. Pendapat Responden Terhadap Pendistribusian Dana<br>Zakat Profesi oleh YAZRI.....  | 49             |
| 3.4. Penggunaan Dana Zakat Profesi Oleh Dhuafa.....   | 50             |
| 3.5. Pendapat Responden Terhadap Pengembalian Dana<br>Zakat Profesi.....  | 51             |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 3.6  | Pelatihan Usaha Terhadap Dhuafa.....   | 52 |
| 3.7. | Dampak Pendistribusian Dana Zakat Profesi Terhadap<br>Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Dhuafa..... | 54 |
| 3.8. | Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Menerima<br>Dana Zakat Profesi Dari YAZRI.....                | 56 |
| 3.9. | Ketidakmerataan Pendistribusian Pendapatan.....  | 58 |

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Jenis usaha responden (kaum dhuafa)
2. Pendapatan Bulanan Responden Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Zakat Profesi dari YAZRI
3. Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Responden Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Zakat Profesi dari YAZRI
4. Hasil Perhitungan Rata-Rata Observasi Dampak Pendistribusian Dana Zakat Profesi Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Dhuafa
5. Jumlah Kaum Dhuafa Sebelum Menerima Dana Zaakt Profesi dari Yazri
6. Jumlah Kaum Dhuafa Sesudah Menerima Dana Zakat Profesi dari Yazri
7. Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan pada Penyerapan Dana Zakat Profesi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Negara (APBN). Kebijakan ini bersama dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter, produksi dan perdagangan diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar, memang sangat tergantung pada jalannya mekanisme pasar, sehingga diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi jalannya perekonomian, agar mekanisme pasar berjalan secara sempurna.

Dalam ekonomi Islam kebijakan fiskal yang mempunyai unsur yang bersifat wajib seperti halnya pajak adalah *zakat*, tetapi zakat berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti halnya penerapan pajak, meskipun dalam beberapa hal terdapat persamaan di antara keduanya (Didin Hafidudin ; 2002 : 45)

Jika dilihat dari dasar hukum dan sifat kewajibannya, zakat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa bagi umat muslim. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat tergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan diwajibkan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan agama maupun ras.

Sementara itu apabila dilihat dari sisi objek, persentase dan pemanfaatannya, zakat memiliki *nishab* (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits. Demikian pula dengan pemanfaatan dan penggunaan zakat, tidak boleh keluar dari *asnaf* yang delapan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 60. Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada obyek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat dan cirinya. Pemanfaatan pajak dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan.

Zakat sebagai salah satu filantropi umat Islam, memiliki peran perubahan sosial dalam masyarakat. Dana-dana zakat terkumpul dari masyarakat dapat dialokasikan untuk membiayai program-program pemberdayaan dan perubahan sosial yang vital seperti pemberantasan masyarakat miskin (kaum dhuafa). Perubahan sosial penting untuk dikedepankan dalam kerangka filantropi Islam, dengan kerangka perubahan sosial berarti mengarahkan pengelolaan zakat untuk penanganan kemiskinan secara menyeluruh dari akar permasalahannya.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam Sahdan (2005 : 2) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain; terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan,

suberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik baik perempuan maupun laki-laki.

Untuk menentukan apakah seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak, diperlukan tolak ukur yang jelas. Berbagai pendekatan digunakan sebagai bahan perhitungan dan penentuan batas-batas kemiskinan. Menurut Jhon Tafbu Ritongan (2006 : 10) di Indonesia, pemerintah mendefinisikan kemiskinan dalam dua pendekatan. *Pertama* ialah dengan menggunakan konsumsi 2.100 kalori per hari atau sekitar Rp 5000. Dengan garis kemiskinan 2.100 kalori per hari, terdapat sekitar 34 juta jiwa orang miskin atau sekitar 16,0 persen dari seluruh penduduk Indonesia. *Kedua* ialah rumah tangga miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT). Dengan menggunakan 14 variabel, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan rumah tangga miskin apabila memenuhi 9 – 14 variabel, berdasarkan definisi tersebut tahun 2006 pemerintah memberikan BLT untuk 17,8 juta rumah tangga miskin. Apabila setiap rumah tangga terdiri dari empat orang (suami, isteri dan dua anak), maka jumlah penduduk miskin adalah 71 juta jiwa atau sekitar 32,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat banyak, yaitu sekitar 34 juta jiwa dalam kondisi terancam busung lapar dan dengan ukuran BLT ada 71 juta jiwa yang hidupnya melarat. Berarti 1,94% yaitu 1.379.346 juta jiwa penduduk di Sumatera Selatan adalah penduduk miskin ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com) , 12 Januari 2007).



Lebih jauh Jhon Tafbu Ritonga (2006 : 10) mengatakan bahwa, secara empiris ada empat cara mengatasi kemiskinan yaitu subsidi langsung, pendekatan redistribusi pendapatan, kebijakan harga faktor-faktor produksi, dan kebijakan redistribusi.

Berdasarkan cara mengatasi kemiskinan diatas pemberian zakat profesi kepada kaum dhuafa yang dianggap layak menerima zakat dapat digolongkan pada pendekatan subsidi langsung. Sejak Undang-undang Zakat dikeluarkan oleh pemerintah Habibie pada tahun 1999, penggunaan zakat mulai dilakukan secara produktif seperti memberikan modal kerja dan membangun fasilitas sosial (Irfan Syauqi Beik ; 2006 : 2).

Tentunya penggunaan dana zakat yang dilakukan secara produktif tersebut tidak lepas dari peran dan kontribusi Badan Amil Zakat (BAZ) maupun lembaga Amil Zakat (LAZ). Dapat dikatakan bahwa BAZ dan LAZ ini merupakan representasi partisipasi umat Islam dalam membantu mereka yang memerlukan pertolongan, tanpa menamfikkan peran ormas-ormas Islam dan individu-individu Muslim. Kinerja mereka cukup optimal sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan masih sangat sedikit dan terbatas.

Pendistribusian dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga dilakukan oleh salah satu LAZ yang ada di Sumatera Selatan yaitu Yayasan Amil Zakat PT. PUSRI (YAZRI). Dalam menghimpun dana zakat YAZRI memiliki potensi tertinggi di Sumatera Selatan. Pada tabel 1.1 dapat dilihat perbandingan

dana zakat yang berhasil dihimpun antara YAZRI, Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia (LAZ DSIM) dan Badan Amil Zakat Sumatera Selatan (BAZ SUMSEL) dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana Zakat Profesi Yang Dihimpun Oleh YAZRI,**  
**Periode 2002 - 2005**

| Periode | YAZRI         | LAZ DSIM   | BAZ SUMSEL  |
|---------|---------------|------------|-------------|
| 2002    | 1,882,596,135 | 32,198,528 | -           |
| 2003    | 1,204,209,532 | 9,933,965  | 168,422,789 |
| 2004    | 1,545,024,253 | 43,645,699 | 196,070,945 |
| 2005    | 1,565,703,656 | 76,609,782 | 253,976,241 |

Sumber : Yayasan Amil Zakat Pusri, 17-11-2006

Dalam menjalankan aktivitasnya yayasan zakat ini mempunyai misi, salah satunya adalah pemberdayaan kaum dhuafa. Pemberdayaan kaum dhuafa dilakukan YAZRI dengan memberikan bantuan dana sebagai modal usaha.

Seperti yang dikatakan Sumodiningrat dalam Sahidi (2005 : 4) bahwa upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat berperan serta dalam pembangunan adalah : 1) Bantuan dana sebagai modal usaha; 2) Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi rakyat; 3) Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat; 4) Pelatihan bagi aparat dan masyarakat; 5) Penguatan kelembagaan sosial ekonomi rakyat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelima hal pokok di atas dapat dijadikan pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi kaum dhuafa, yaitu kegiatan ekonomi yang tumbuh sebagai hasil dari pendistribusian dana zakat dan pemanfaatannya yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan akhirnya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin serta ketimpangan ekonomi.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Profesi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa (Studi Kasus Yayasan Zakat PT. PUSRI)*.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa (penduduk miskin) ?
2. Bagaimana dampak pendistribusian dana zakat profesi terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja kaum dhuafa, penurunan jumlah penduduk miskin, serta ketimpangan pendapatan masyarakat ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa (penduduk miskin)
2. Untuk mengetahui dampak pendistribusian dana zakat profesi terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja kaum dhuafa, terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, serta terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat.

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat akademis yaitu sebagai bahan kajian, literatur atau referensi bagi para dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut, mengingat penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat di dalam suatu perekonomian belum banyak berkembang.
2. Manfaat operasional bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ), penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan ataupun kebijakan yang akan diambil guna mengefektivaskan pendistribusian dana zakat profesi.
3. Bagi pemerintah penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat.

#### **1.5. TINJAUAN PUSTAKA**

##### **1.5.1 Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi**

Semua penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan

*nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 103 dan al-Baqarah ayat 267 dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaariyaat ayat 19 yang artinya :

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*

Menurut Sayyid Qunthub dalam Hafidhuddin (2002 : 67) dalam tafsirnya *Fi-Zhilalil Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak, karena itu *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyaskan kepadanya. Al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jaami' li Ahkaam, Al-Qur'an* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada adz-Dzaariyaat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Di dalam Mukhtamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H atau yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M dalam Hafidhuddin (2001 : 93), para peserta mukhtamar telah sepakat tentang


wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV undang-undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: (1) emas, perak, dan uang; (2) perdagangan dan perusahaan; (3) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; (4) hasil pertambangan; (5) hasil peternakan; (6) hasil pendapatan dan jasa; dan (7) *rikaz*.

Jika demikian dapat disimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

## 1.5.2 LANDASAN TEORI

### 1.5.2.1 Distribusi Islam

Dalam sistem kapitalisme (ekonomi konvensional), masalah distribusi kekayaan diserahkan kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Harga berfungsi secara informasional yaitu memberikan informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh suatu barang atau jasa. Oleh karena itulah peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Negara tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi, misalnya dalam penentuan harga, upah, dan sebagainya. Metode distribusi ini terbukti gagal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kesenjangan antara kaya miskin



sedemikian lebar. Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit.

Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi (M. Shiddiq al-Jawi ; 2005 : 504)

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif berupa kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan. Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang memperbolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan, memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta melalui kegiatan investasi, seperti dengan mudharabah, dan sebagainya; memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air, dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Sedangkan mekanisme non-ekonomi, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas non-produktif, misalnya dengan jalan pemberian zakat, hibah, shadakah, dan lain-lain. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi,

yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata.

Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini dilaksanakan secara bersama dan sinergis antara individu dan negara.

Mekanisme non-ekonomi ini ada yang bersifat positif (*ijabiah*) dan ada yang bersifat negatif (*salbiyah*). Bersifat positif yaitu berupa perintah atau anjuran syariah seperti: (1) pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik, (2) memberikan sedekah, hibah, infaq dari orang yang mampu kepada yang memerlukan, (3) pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan, (4) pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain. Sedangkan mekanisme yang bersifat *salbiyah* yaitu berupa larangan atau cegahan syariah, misalnya (1) larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya; (2) larangan peredaran kekayaan di satu pihak atau daerah tertentu; (3) larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar; (4) larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para pengusaha.

Dalam penelitian ini distribusi kekayaan hanya terbatas pada mekanisme non-ekonomi yaitu pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh musakkih kepada para mustahik.



Menurut Monzer Karf dalam Muhammad Daud (2003 : 78) tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Pengalokasian atau pendistribusian zakat menurut Imam Syafi'i dan Mujahid bin Ja'far dalam [www.lknpkpu.com](http://www.lknpkpu.com) (2001: 2) zakat harus dibagikan ke dalam kelompok sasaran yang sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 yang artinya

*“Sedekah hanya untuk fakir dan miskin, para amil, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), orang dalam perbudakan, yang terbelit utang, untuk jalan Allah, dan orang terlantar dalam perjalanan. Itulah yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana”.*

Zakat diberikan kepada delapan kelompok sasaran, supaya merata dan mereka masing-masing memiliki bagian yang sama. Adapun delapan kelompok sasaran tersebut adalah fakir, miskin, muallaf, ghamirin, ibnu sabil, amil zakat, riqab, dan fisabilillah ([www.lknpkpu.com](http://www.lknpkpu.com) ; 2001 : 3)

Menurut mayoritas ulama, yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanafih, zakat tidak harus dibagikan kepada delapan kelompok ini saja, tetapi juga kepada satu kelompok pun boleh-boleh saja menurut prioritas, urutan atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi (Ihsan ; 2003 : 23).

Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, termasuk penetapan harta yang menjadi sumber atau objek zakat, salah satu persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek zakat

adalah *harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan*; seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan atau diinvestasikan, baik oleh diri sendiri atau orang lain. Dalam terminologi fiqiyah, pengertian berkembang ada dua macam, yaitu secara konkret atau tidak konkret (Yusuf al-Qardhawi ; 2005 : 413). Pengertian konkret dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkannya akan selalu berkembang dari waktu ke waktu dan ini sesuai dengan makna zakat "*Al Naama*" yang berarti berkembang dan bertambah.

#### **1.5.2.2 Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk pemberdayaan masyarakat diperlukan kebijakan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu diperlukan juga suatu sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang memiliki sesuatu walaupun sedikit.

Bayo Ala (1981 : 31) menyatakan bahwa dalam mengatasi kebijakan dalam negeri perlu dirancang suatu strategi yaitu strategi anti kemiskinan dengan dua tahap yang terdiri dari : *pertama*, memindahkan sumber daya kepada kaum dhuafa

(miskin) dalam jumlah yang memadai; *kedua, dengan strategi swadaya setempat (local self-reliance).*

Kartasasmita (1995 : 18) menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upayanya dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu : 1) menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang (*enabling*), 2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dan 3) adalah melindungi (*protection*) sehingga proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Mubyarto (1997 : 6) mengembangkan apa yang dinamakan dengan ekonomi rakyat. Pengertian ekonomi rakyat yang dikembangkan tersebut menjadi satu gerakan terhadap pemerintah dan para ahli ekonomi untuk kembali mengingatkan bahwa akar dari pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kaum miskin dan sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin parah, yaitu rakyat sendiri. Dalam ekonomi rakyat terdapat usaha-usaha yang bersifat mandiri yang merupakan ciri khas dari usaha sektor ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi rakyat ini dilakukan tanpa modal yang besar dan cara-cara swadaya. Dalam konteks permasalahan yang sederhana, ekonomi

rakyat adalah strategi bertahan hidup yang dikembangkan oleh penduduk miskin baik di kota maupun di desa.

Moeljarto (1993 : 34) menyatakan bahwa ada beberapa langka dalam pemberdayaan masyarakat lapisan miskin : 1) Pemberdayaan masyarakat merupakan persayaratan bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Langka konkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis masyarakat atas posisinya dalam struktur sosial politik di mana orang miskin tersebut tinggal; 2) Upaya memutuskan hubungan yang bersifat eksploitasi terhadap lapisan orang miskin. Artinya membiarkan kesadaran kritis orang miskin muncul untuk melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya; 3) Menanamkan rasa kebersamaan (equalitarian) dan memberikan gambaran bahwa miskin bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelma konstruksi sosial; 4) Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh; 5) Perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin; 6) Perlunya redistribusi prasarana pembangunan yang lebih merata. Apabila langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara terpadu, maka kemiskinan dapat ditanggulangi dan dengan demikian ketimpangan akan berkurang.

### **1.5.2.3 Peran Modal Dalam Pembangunan**

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang pokok selain faktor produksi tanah (dalam bidang pertanian) dan tenaga kerja. Akhir-akhir ini sehubungan dengan kelangkaannya peranan modal semakin menonjol. Dalam

pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi yang lain menghasilkan barang baru. Oleh karena modal dapat menghasilkan barang baru atau sebagai alat untuk memupuk pendapatan, maka ada minat atau dorongan untuk menciptakan modal (*capital formation*).

Penciptaan modal berarti menyisihkan sebagai kekayaan atau bagian hasil produksi untuk maksud yang produktif. Keberadaan modal merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha di samping faktor produksi lain. Kesuksesan kegiatan usaha baik untuk peningkatan efisiensi maupun produktivitas sangat ditunjang oleh keberadaan modal yang secara teoritis dapat berasal dari diri sendiri atau dari pinjaman. Namun sebagian pengusaha kecil mengalami kesulitan dalam permodalannya. Kekurangan modal ini sangat membatasi ruang gerak usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan.

Dalam Islam sumber modal dapat berasal dari dana zakat. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik dapat dimanfaatkan atau diinvestasikan untuk kegiatan ekonomi produktif, misalnya perdagangan, pertanian, peternakan maupun di bidang jasa. Jika dana zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan secara baik dan digunakan secara tepat oleh muztahik, tentunya masalah-masalah yang ada didalam masyarakat (kemiskinan dan pengangguran) dapat ditanggulangi.

### **1.5.2.3. Ketimpangan Pendapatan**

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting unuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan

pembangunan jangka panjang. Ketimpangan dan ketidakadilan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan, dimana zakat sendiri merupakan unsur yang bersifat wajib dalam kebijakan fiskal. Menurut M.A. Mannan, secara umum zakat mempunyai fungsi di bidang ekonomi yaitu mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang artinya :

*“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu (Al-Hasyr : 7)”*

Dalam ekonomi kapitalis tumpuan utama dari kebijakan fiskal adalah pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dalam ekonomi Islam tidak hanya bertumpuh pada pertumbuhan ekonomi tetapi mengacu pada penciptaan mekanisme yang adil, karena hakekatnya permasalahan ekonomi yang dihadapi seperti masalah kemiskinan pada dasarnya berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang timpang dan tidak adil. Karena itu Islam menekankan pengaturan distribusi ekonomi yang adil agar ketimpangan di dalam masyarakat dapat dihilangkan.


Melalui zakat pencapaian keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat dapat tercapai, hal ini dikarenakan zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Indikator utama yang biasa digolongkan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembagian (distribusi) pendapatan adalah Rasio Gini dan persentase

pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah (kriteria Bank Dunia).

Rasio Gini merupakan ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi luas antara garis diagonal dan kurva Lorenz dengan luas segi tiga di bawah garis diagonal ([www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id) , 15 febuari 2007)

**Gambar 1.1**  
**Rasio Gini**



Nilai Ratio Gini (RG) terletak antara 0-1. Bila nilai RG mendekati 0 maka tingkat ketimpangan sangat rendah artinya distribusi pendapatan merata, dan bila nilainya mendekati 1 maka tingkat ketimpangan pendapatan sangat tinggi ([www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id) , 15 febuari 2007)

Tingkat ketimpangan pendapatan menurut kriteria bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan penduduk digambarkan oleh porsi pendaptan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan epnduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

1. Jika 40% penduduk dengan pendapatan rendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan, maka distribusinya dikatakan sangat tidak merata;
2. Jika 40% penduduk dengan pendapatan rendah menerima 12% - 17% dari total pendapatan, maka distribusinya dikatakan tidak merata sedang;
3. Jika 40% penduduk dengan pendapatan rendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan, maka ketidakmerataannya rendah.

#### 1.6. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang membahas tentang zakat dalam perekonomian masih relatif terbatas, akan tetapi peneliti mencoba menganalisis hasil penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimasi Penerimaan Zakat di Kota Palembang" yang diteliti oleh Herman Felani (2005) sebagai acuan peneliti dalam meneliti *Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Profesi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa (Study Kasus Yayasan Amil Zakat PUSRI)*.

Menurut Felani faktor-faktor yang terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat tabungan dan pemahaman tentang zakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan zakat di kota Palembang, tetapi tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap zakat dibandingkan dengan tabungan secara parsial. Hal ini disebabkan karena tabungan sudah termasuk dalam pendapatan tetapi sifatnya pendapatan yang ditahan.

Felani juga menjelaskan bahwa pemerintah harus mampu membantu meningkatkan kinerja badan amil zakat maupun lembaga amil zakat serta



mendorong profesionalisme kerja pada setiap amil zakat. BAZ dan LAZ perlu juga meningkatkan lagi kinerja manajemen organisasi dan transparansi dalam pengelolaan zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap profesionalisme kerja lembaga pengelola zakat.

Selain itu peneliti juga menganalisis artikel zakat yang ditulis oleh Irfan Syauqi Beik, menurutnya perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, baik segi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, maupun pertanggungjawaban. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pun semakin meningkat, berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS dana zakat yang telah terkumpul pada tahun 2005 mencapai angka Rp 820 miliar, atau naik sebesar 173 persen dari perolehan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 300 miliar.

Selanjutnya menurut Irfan masyarakat semakin menunjukkan keyakinan bahwa dana zakat memiliki potensi untuk mengentaskan problematika kemiskinan yang saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Mei-Juni 2006 lalu di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jadebotabek), terungkap bahwa sebanyak 86 persen muzakki memiliki keyakinan dana zakat akan mampu mengentaskan kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut mereka berpendapat bahwa dana zakat harus dikelola melalui lembaga yang amanah dan profesional (67 persen). Jika tidak, maka dampak zakat tidak akan signifikan.

Untuk mncapai hal itu, Irfan mengajukan dua agenda yang sangat penting. *Pertama*, memperkuat sistem zakat nasional. *Kedua*, mengembangkan jaringan dan kerja sama internasional dengan negara-negara Muslim lainnya. Melalui cara inilah diharapkan kesadaran umat Islam untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqoh akan muncul, sehingga kekuatan umum secara kolektif akan tumbuh dan berkembang.

Peneliti juga menganalisis makalah yang ditulis oleh Sa'adah Yuliana dengan judul "Optimisasi Penerimaan Zakat Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah".

Menurut Sa'adah pengentasan kemiskinan diperlukan sumberdana yang berasal dari masyarakat, dimana zakat merupakan salah satu sumberdana yang sangat potensial untuk dikembangkan.


Selanjutnya Sa'adah mengatakan bahwa kewajiban menunaikan zakat memiliki hikmah dan manfaat yang besar berkaitan dengan muzakki, muztahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain; sebagai perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengambangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

Sa'adah juga mengatakan bahwa optimisasi penerimaan zakat dapat terealisasi dengan asumsi masyarakat yang mengeluarkan zakatnya telah memiliki kesadaran tentang tiga dimensi zakat yaitu dimensi ibadah, dimensi persaudaraan,

dan dimensi pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan optimalisasi penerimaan zakat, selain melibatkan amil zakat juga memerlukan pihak lain untuk dapat berhasil guna dan berdaya guna.

## 1.7. ALUR PIKIR

**Gambar 1.2**  
**Alur Pikir Penelitian**



Pendistribusian dana zakat profesi yang dilakukan oleh YAZRI dalam rangka pemberdayaan kaum dhuafa (masyarakat miskin) melalui usaha ekonomi produktif sehingga akan tercipta kesempatan kerja. Diharapkan dengan pendistribusian dana zakat peofesi yang dilakukan oleh YAZRI dapat menurunkan jumlah kaum dhuafa dan ketimpangan ekonomi.

## **1.8. HIPOTESIS**

Berdasarkan uraian permasalahan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran dapat diambil beberapa hipotesis sebagai berikut :

1. Pendistribusian dana zakat profesi relatif cukup efektif dalam memperdayakan ekonomi kaum dhuafa (penduduk miskin)
2. Pendistribusian dana zakat profesi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, penurunan jumlah penduduk miskin, dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

## **1.9. METODE PENELITIAN**

### **1.9.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dititik beratkan pada dampak/efektivitas pendistribusian dana zakat profesi dalam upaya memberdayakan kaum dhuafa (miskin secara ekonomi). Penelitian dilakukan pada kaum dhuafa atau mustahik yang menggunakan dana zakat profesi dari Yayasan Zakat PT. PUSRI (YAZRI) untuk kegiatan ekonomi produktif.

### **1.9.2. Data dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian efektivitas pemanfaatan dana zakat profesi dalam memperdayakan ekonomi kaum dhuafa (studi kasus YAZRI) meliputi data primer dan data sekunder.

### 1.9.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh obyek penelitian yang menyangkut variabel efektifitas yaitu : ketepatan sasaran, ketepatan penggunaan dana, pengembalian dana zakat (dana zakat yang diberikan kepada mustahik akan diimfaqkan kembali ke YAZRI) dan pelatihan usaha. Selain itu juga data pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat.

Data primer ini diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi terhadap responden. Kemudian dilakukan wawancara dengan responden yang diteliti dengan menggunakan penduan kuesioner berupa daftar pertanyaan mengenai masalah yang sedang diteliti.

### 1.9.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara langsung dari YAZRI, antara lain data mengenai jumlah zakat profesi dan jumlah zakat yang telah disalurkan kepada *mustahik* produktif (kaum dhuafa).

### 1.9.2. Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Untuk menganalisis efektivitas dan dampak pemanfaatan dana zakat profesi, maka populasi yang diteliti adalah kaum dhuafa yang menerima dana zakat profesi dari YAZRI.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *disproportionate random sampling*, dengan pertimbangan karakteristik kelompok populasinya heterogen (tidak sejenis) yaitu jenis usaha dan jumlah modal yang

diberikan berbeda. Besarnya sampel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

$$\text{berikut : } n = \frac{no}{1 + \frac{no-1}{N}} \quad \text{dan} \quad no = \left[ \frac{Z\alpha}{2.BE} \right]^2$$

di mana :

$n$  = Jumlah sampel

$\alpha$  = Taraf kesalahan yang besarnya ditetapkan sebesar 0,05

$N$  = Jumlah populasi = 352 mustahik (kaum dhuafa)

$BE$  = Bound of Error (tingkat kesalahan) diambil 10%

$Z\alpha$  = Nilai dalam tabel  $z = 1.99$

$$no = \left[ \frac{Z\alpha}{2.BE} \right]^2 = \left[ \frac{1.99}{2(0.10)} \right]^2 = (9,95)^2 = 99,0025$$

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh sampel sebanyak 77, karena semakin banyak sampel semakin baik maka peneliti mengambil sampel sebanyak 80 kaum dhuafa.

Dari jumlah sampel tersebut kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut pengelompokkan kelas. Adapun jumlah kelas dan interval kelas

dihitung dengan rumus sebagai berikut :  $K = 1 + 3,322 \text{ Log } n$ ,  $i = \frac{X_n - X_i}{K}$

dimana :

$K$  = Jumlah kelas

$X_n$  = Jumlah dana yang terbesar

$X_i$  = Jumlah dana yang terkecil

$$K = 1 + 3,322 \text{ Log } n = 1 + 3,322 \text{ Log } 352 = 9,5 \approx 10$$

$$i = \frac{X_n - X_i}{K} = \frac{1.850.000 - 125.000}{10} = 172.500$$

Dengan perhitungan di atas, maka diperoleh jumlah sampel menurut kelas yang sudah dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Populasi Dan Sampel Mustahik Produktif**

| No            | Kelas                 | F          | %          | Sampel    |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 1             | 125,000 - 297,459     | 24         | 6,82       | 5         |
| 2             | 297,500 - 467,999     | 8          | 2,27       | 2         |
| 3             | 470,000 - 642,499     | 187        | 53,13      | 43        |
| 4             | 642,500 - 814,999     | 7          | 1,98       | 2         |
| 5             | 815,000 - 987,499     | 10         | 2,84       | 2         |
| 6             | 987,500 - 1,159,999   | 99         | 28,13      | 22        |
| 7             | 1,160,000 - 1,332,499 | 2          | 0,06       | 1         |
| 8             | 1,332,500 - 1,504,999 | 6          | 1,70       | 1         |
| 9             | 1,505,000 - 1,677,499 | 5          | 1,42       | 1         |
| 10            | 1,677,500 - 1,850,000 | 4          | 1,14       | 1         |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>352</b> | <b>100</b> | <b>80</b> |

### 1.9.3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan dana zakat profesi yang dianalisis dengan ketepatan sasaran, ketepatan penggunaan dana, pengembalian dana dan pelatihan usaha.

### **1.9.3.1 Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Profesi**

Menurut Khan Islam dalam Sahidi (2005 ; 29) apabila realisasi pemanfaatan dana zakat profesi antara 1% - 50% dari target maka efektivitas termasuk rendah. Namun apabila realisasi pemanfaatan dana zakat profesi antara 51% - 100% dari target, maka efektivitas pemanfaatan dana zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa (mustahik) termasuk tinggi.

Variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan dana zakat profesi untuk pemberdayaan ekonomi mustahik adalah :

1. Ketepatan sasaran, semakin tinggi persentase zakat profesi yang diterima kaum dhuafa dan tepat pada orangnya, berarti semakin efektif;
2. Ketepatan penggunaan dana, semakin tinggi persentase penggunaan dana zakat profesi untuk usaha ekonomi produktif, berarti semakin efektif;
3. Pengembalian dana, semakin tinggi persentase pengembalian dana zakat profesi oleh mustahik, berarti semakin efektif;
4. Pelatihan, semakin tinggi persentase masyarakat yang dilatih usaha ekonomi produktif dan diterapkan sesuai dengan usahanya, berarti semakin efektif.

### **1.9.3.2 Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Profesi**

Untuk menganalisis dampak pemanfaatan dana zakat profesi dalam upaya memperdayakan ekonomi kaum dhuafa digunakan konsep “sebelum” dan “sesudah” memperoleh dana, di mana alat yang digunakan adalah uji statistik. Dalam uji statistik akan diuji mengenai ada tidaknya perbedaan secara signifikan



pada pendapatan bersih dan kesempatan kerja yang dicapai pada waktu sebelum dan sesudah menerima dana zakat. Setelah dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah menerima dana zakat profesi dari YAZRI ada tiga kemungkinan perubahan yaitu bertambah, tetap atau berkurang.

Selisih atau beda nilai kateistik sebelum dan sesudah observasi akan digunakan untuk menghitung nilai t observasi. Langkah dalam uji statistik menurut Manurung dalam Sahidi (2005 ; 31) sebagai berikut :

*1. Hipotesis :*

$H_0 : U_s = U_b$ , yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan dan kesempatan kerja sebelum dan sesudah pemberian dana zakat profesi oleh YAZRI.

$H_a : U_s > U_b$ , berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja sesudah pemberian dana zakat profesi oleh YAZRI

*2. Menentukan uji nyata (uji t) statistik :*

$$t = \frac{U_s - U_b}{Sd / \sqrt{n}}$$

di mana :

$U_s - U_b$  = rata-rata perbedaan yang dihasilkan suatu perlakuan yang dapat dicari (Djarwanto : 1998 ; 212)

$Sd$  = simpangan baku pendapatan yang dihasilkan

$n$  = jumlah observasi

Tabel t yang digunakan adalah uji satu arah dengan  $\alpha = 5\%$  dan derajat bebas (n-1). Bila uji t hitung lebih kecil dari t tabel, maka  $H_0$  diterima, artinya rata-rata karakteristik sebelum dan sesudah adalah sama atau tidak ada perbedaan. Sebaliknya jika  $H_a$  ditolak, berarti rata-rata karakteristik sesudah menerima dana zakat profesi lebih besar daripada sebelum menerima dana zakat profesi. Dengan kata lain, pemanfaatan dana zakat profesi untuk kaum dhuafa memiliki dampak positif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.

### 1.9.3.3 Analisis Statistik Mengukur Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Untuk mengukur penurunan jumlah penduduk miskin peneliti menggunakan konsep Sajogyo, dimana Sajogyo (1997 : 22) menggunakan tingkat konsumsi beras perkapital sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 320 kg perkapital pertahun dapat dikategorikan miskin. Di daerah perkotaan adalah 480 kg perkapital pertahun. Selanjutnya Sajogyo merinci menjadi tiga kategori, yaitu :

**Tabel 1.3**

#### **Indikator Kemiskinan Daerah Pedesaan dan Perkotaan**

| <b>Kategori</b> | <b>Perdesaan</b> | <b>Perkotaan</b> |
|-----------------|------------------|------------------|
| Melarat         | 180 kg           | 270 kg           |
| Sangat miskin   | 240 kg           | 360 kg           |
| Miskin          | 320 kg           | 480 kg           |

Sumber : Sahidi, 2005

Namun sejak tahun 1996 oleh Sajogyo dalam Sahidi (2005 : 34), kategori miskin berubah menjadi 480 kg perkapital pertahun di pedesaan dan 720 kg perkapital pertahun di perkotaan.

#### **1.9.3.4 Analisis Statistik Untuk Mengukur Ketimpangan Pendapatan**

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam masyarakat peneliti menggunakan kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia (Arsyad ; 1997 : 221) yaitu :

1. Jika 40% penduduk dengan pendapatan rendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan, maka distribusinya dikatakan sangat tidak merata;
2. Jika 40% penduduk dengan pendapatan rendah menerima 12% - 17% dari total pendapatan, maka distribusinya dikatakan tidak merata sedang;
3. Jika 40% penduduk dengan pendapatan rendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan, maka ketidakmerataannya rendah.

#### **1.9.4. Batasan Variabel Operasional**

Zakat Profesi/Pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila telah mencapai nisab zakat. Profesi dimaksud mencakup profesi sebagai pegawai negeri/swasta, wiraswasta, dokter, notaries, akuntan dan lain-lain.

Efektivitas adalah pencapaian hasil kerja yang tepat sesuai dengan sasaran yang direncanakan, yang dianalisis dengan ketepatan penggunaan, ketepatan sasaran pengembalian, dan pelatihan usaha.

Kegiatan Ekonomi Produktif dalam Islam adalah pengembangan harta dalam akad-akad muamalah yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan lain-lain.

Ketepatan penggunaan adalah tingkat penggunaan dana zakat profesi untuk usaha ekonomi produktif

Ketepatan sasaran adalah ketepatan pendistribusian dana zakat profesi pada kaum dhuafa atau mustahik.

Pengembalian dana adalah tingkat pengembalian dana zakat profesi oleh kaum dhuafa yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.

Pelatihan adalah upaya membuka dan mengembangkan usaha ekonomi produktif kaum dhuafa sesuai dengan kemampuan dan kemauan.

Pemberdayaan adalah upaya menumbuh kembangkan potensi dan kapasitas yang dimiliki kaum dhuafa sesuai dengan fungsi atau peranan daripada usahanya.

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-jawi, Shiddiq, 2005. *Paradigma Ekonomi Islam*, [www.hayatulislam.net](http://www.hayatulislam.net) .
- Arsyad, Dodo, 1998. *Program Kredit Untuk Masyarakat miskin Sebagai upaya Pemberdayaan*, Jurnal Studi pembangunan, Program Pasa sarjana ITB Bandung, Volume 1 No 2.
- Bayo, Ala, 1998. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Beik, Syaugi, 2006. *Pengentasan Kemiskinan lewat Peradapan Zakat*, Artikel Zakat dan Kemiskinan, [www.tkpri.org](http://www.tkpri.org) .
- Depertemen Agama RI, 1999. *Undang-Undang No. 38, tentang Pengelolaan Zakat*, Depertemen Agama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Alqur'an dan Terjemahannya*, C.V Indah Press, Jakarta.
- Gregorius, Sahdan, 2005. *Menganggulangi Kemiskinan Desa*, Jurnal Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org) .
- Islam, Khan, 1986. *Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1984 – 1987. Insukindo, FE – UGM, Yogyakarta.
- Kartasamita, Ginanjar, 1995. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana, ITB - Bandung, Volume 1 No 1.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES.

- Mahmud, Thoha, 2005. *Menata Masa depan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis: Persepektif Ekonomi Politik Islam*, P2E-LIPI, [www.ekonomilipi.go.id](http://www.ekonomilipi.go.id).
- Najib, Alawiyah, 2006. *Instusional Zakat dan Perubahan Sosial*, Artikel Zakat, [www.philanthropyforjustice.org](http://www.philanthropyforjustice.org).
- Nasution, Mustofa, 2005. *Kebijakan Islam Dalam Islam*, Aigon Online, [www.djpkpd.go.id](http://www.djpkpd.go.id).
- Naharus, Surur, 2006. *Zakat dan Peranannya Dalam Krisis*, Artikel zakat, [www.pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id).
- Moeljarto, T, 1993. *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Makalah B3PK UGM, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1993. *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, BPFE – Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demikkraasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1993. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Desa Tertinggal*. Media Karya, Jakarta.
- Suprayitno, Eko, 2005. *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Qardawai, Yusuf, 2006. *Hukum-hukum Zakat : Zakat Pencarian dan Profesi*, Lintera Antar Nusa, Cetakan IX, Jakarta.